



**WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
15. Tamu Hotel adalah orang pribadi yang menggunakan fasilitas kamar untuk menginap di Hotel.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan Makanan dan/atau Minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Balikpapan yang selanjutnya disebut PT PLN Balikpapan adalah perseroan terbatas perusahaan listrik negara area Kota Balikpapan.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
25. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

26. Diskotek adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
27. Bar adalah tempat usaha yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan/atau penyajian minuman beralkohol untuk dikonsumsi langsung di tempat, dengan atau tanpa layanan bartender dan/atau *display* minuman beralkohol.
28. Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan irungan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
29. Karaoke Dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan irungan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik, dengan jam operasional yang ditetapkan untuk tempat hiburan malam.
30. Kelab Malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
31. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran, termasuk pijat refleksi.
32. Mandi Uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
33. Spa adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas relaksasi, pijat relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik, dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
34. Permainan Ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.
35. Olahraga Permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran/*fitness center*, lapangan futsal, lapangan tenis,

kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

36. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati Hiburan.
37. Harga Tanda Masuk adalah nilai jual yang tercantum pada Tanda Masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
38. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atau penyerahan jasa kepada Penyelenggara Hiburan.
39. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
40. Peredaran Usaha adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
41. Bon Penjualan atau *Bill* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan Pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada Subjek Pajak.
42. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
45. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

47. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya ke Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDGBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD atau surat keputusan keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak terutang, surat ketetapan pajak

Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

57. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
58. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

BAB II

OBJEK PBJT

Pasal 2

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 3

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan Peredaran Usaha kurang dari Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 4

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 5

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan), dan termasuk rumah kos yang menyediakan jasa akomodasi dan jasa penunjangnya.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 6

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat Parkir yang digunakan untuk usaha memperdagangkan Kendaraan Bermotor; dan
- e. penyelenggaraan fasilitas Parkir pada tempat ibadah, dan tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan Ketangkasan;
 - i. Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti Pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. Diskotek, karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
 - c. penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Jasa Parkir, Tenaga Listrik, dan Jasa Kesenian dan Hiburan wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak secara manual kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani urusan pendaftaran dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (2) Formulir Pendaftaran Pajak secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima.
- (3) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak/penerima kuasa/pemilik dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Penanggung Pajak/penerima kuasa/pemilik;
 - b. fotokopi akta pendirian bagi Badan; dan/atau
 - c. surat kuasa disertai fotokopi identitas diri penerima kuasa apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhalangan.
- (4) Setelah Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Bidang yang menangani pendataan dan penetapan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan:
 - a. surat penetapan pengukuhan;
 - b. kartu NPWP; dan
 - c. pemberitahuan/informasi pemungutan Pajak.
- (5) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik, pendaftaran Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik dari perusahaan listrik negara dilaksanakan oleh PT PLN Balikpapan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang bersumber dari hasil pendataan, penyisiran, dan/atau hasil kegiatan lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.
- (7) Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan, harus memasang plakat pemberitahuan/informasi pemungutan Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau pada tempat pembayaran (kasir).

- (8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menetapkan Penanggung Pajak/penerima kuasa/pemilik sebagai Wajib Pajak PBJT.

Pasal 9

- (1) Khusus untuk PBJT atas Jasa Perhotelan, atas penjualan fasilitas Hotel berupa pelayanan restoran, Jasa Boga atau Katering, *cafe* dan sejenisnya, karaoke, Diskotek, pub, Bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, Spa/*massage*, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dan sejenisnya kepada bukan Tamu Hotel dan/atau kepada masyarakat umum, harus didaftarkan oleh Wajib Pajak PBJT kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (2) Atas penjualan fasilitas Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
- fasilitas restoran, Jasa Boga atau Katering, *cafe* dan sejenisnya, dikenakan pungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - fasilitas hiburan berupa karaoke, Diskotek, pub, Bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, Spa/*massage* dan sejenisnya dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dan sejenisnya kepada bukan Tamu Hotel dan/atau kepada masyarakat umum dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
 - fasilitas Parkir, dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak PBJT dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak PBJT:
- tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, Banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 11

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PBJT, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 12

- Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:
 - jasa Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa Hiburan pada:
 - Diskotek, Kelab Malam, dan Bar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - Karaoke Keluarga sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - Karaoke Dewasa sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - Mandi Uap/Spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu Penghitungan Pajak

Pasal 13

- PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung untuk setiap Bon Penjualan atau *Bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak PBJT dan atas jumlah yang

dibayarkan oleh pengunjung/Tamu Hotel yang dihitung setelah dikenakan uang servis.

- (2) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung untuk setiap Bon Penjualan atau *Bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak PBJT dan atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/tamu restoran yang dihitung setelah dikenakan uang servis.
- (3) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan (*valet*).
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk potongan harga Parkir yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT atas jasa Tenaga Listrik adalah nilai jual Tenaga Listrik.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (8) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (9) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (10) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 14

- (1) PBJT dipungut dengan sistem *self assessment* atau penghitungan sendiri yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak PBJT untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Wajib Pajak PBJT dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib Pajak PBJT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. penghitungan secara jabatan karena:
 - a) Wajib Pajak PBJT tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - b) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik
 - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN, dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.
- (4) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambahkan dengan sanksi administratif kenaikan Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan Pajak yang Terutang sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk Masa Pajak atau tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.
- (9) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Penetapan Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak PBJT tidak menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan Peredaran Usahanya;

- b. Wajib Pajak PBJT menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak PBJT tidak mau memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBJT yang terutang;
 - d. Wajib Pajak PBJT tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan;
 - e. Wajib Pajak PBJT tidak menggunakan Bon Penjualan atau *Bill* yang berseri dan bermotor urut; dan/atau
 - f. Wajib Pajak PBJT yang wajib melegalisasi Bon Penjualan atau *Bill* tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (3) Khusus Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, penetapan Pajak secara jabatan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak PBJT yang menyelenggarakan Hiburan dengan menggunakan Tanda Masuk:
- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
 1. Tanda Masuk tanpa mencantumkan Harga Tanda Masuk;
 2. Tanda Masuk tanpa diperporasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak; dan
 3. Tanda Masuk tanpa dipungut Pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.
 - b. memberikan tempat atau kelas kepada Penonton atau Pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam Tanda Masuk;
 - c. mengubah Tanda Masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
 - d. memberikan atau menjual Tanda Masuk yang telah dipakai kepada Penonton atau Pengunjung; dan
 - e. memungut atau menerima pembayaran Tanda Masuk melebihi harga yang tercantum dalam Harga Tanda Masuk.
- (4) Sebelum dikenakan perhitungan Pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data Peredaran Usaha yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode Pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak PBJT; dan
 - c. berdasarkan data pembanding.

- (6) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (7) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dipakai sebagai nilai Peredaran Usaha per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (8) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan tindakan *monitoring* di tempat paling sedikit 7 (tujuh) hari sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (9) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Peredaran Usaha ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak PBJT.
- (10) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak PBJT dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (11) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak PBJT;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak PBJT dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pembayaran atau Penyetoran PBJT

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui *teller bank/kasir merchant* yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (7) Pembayaran Pajak yang Terutang dapat berbentuk surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Terhadap usaha Hotel, usaha restoran, penyelenggara Parkir, Penyelenggara Hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau beberapa Badan, maka masing-masing orang atau anggota atau pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak PBJT, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajaknya.
- (2) Pemilik/pengelola Jasa Perhotelan selaku Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak atas penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang diselenggarakan di Jasa Perhotelan tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola restoran selaku Wajib Pajak Hotel PBJT atas Makanan dan/atau Minuman bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak atas penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang diselenggarakan di restoran tersebut.
- (4) Pemilik/pengelola Jasa Perhotelan atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terutang atas penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan di Hotel atau restoran, termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (5) Apabila penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan dilakukan di Hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan Hotel atau restoran, dikenakan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, kecuali ditentukan lain.

Bagian Kedua

Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau busana

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana menggunakan Tanda Masuk.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana menggunakan aplikasi *online*

yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dalam melakukan penjualan tiket.

- (3) Dalam hal penjualan tidak menggunakan aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melaporkan atau memberikan akses kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak untuk memonitor penjualan tiket dan membayar uang muka sebesar 100% (seratus persen) dari penjualan *real time* pada saat pemaparan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal penjualan dilakukan secara manual tanpa melalui aplikasi *online*, Wajib Pajak harus membayar uang jaminan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dengan pembayaran di muka sebelum Tanda Masuk disahkan/dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (5) Pembayaran uang jaminan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterima oleh petugas yang ditunjuk pada bidang yang menangani sebelum Tanda Masuk diperporasi.
- (6) Besarnya pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Harga Tanda Masuk yang akan diperporasi dan dititipkan sementara pada bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (7) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang bersangkutan.
- (8) Tata cara penyerahan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditentukan sebagai berikut:
 - a. kepala bidang yang menangani melakukan verifikasi atas laporan SPTPD dari Wajib Pajak PBJT paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana diselenggarakan;
 - b. hasil penghitungan besarnya Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak PBJT atau kuasanya;
 - c. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala bidang yang menangani dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan Pajak yang Terutang ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

- d. dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan SKPDKB; dan
 - e. dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepala bidang yang menangani mengembalikannya kepada Wajib Pajak PBJT dengan menggunakan tanda terima pengembalian.
- (9) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak PBJT dalam menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (5) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Persetujuan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang Terutang dilakukan sebagai berikut:
- Wajib Pajak PBJT yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
 - permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Perangkat Daerah yang membidangi Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai alasan mendukung diajukannya permohonan dengan melampirkan:
 1. fotokopi SKPDKB, SKPDGBT, atau STPD yang diajukan permohonannya; dan
 2. rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan.
 - permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang yang menangani penagihan dan pembukuan;
 - persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian;
 - pembayaran secara angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pembayaran secara angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak yang Terutang dalam Masa Pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDGBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membida Pajak berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang Terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- k. bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VI

BON PENJUALAN/*BILL* DAN TANDA MASUK

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggara Hiburan berupa Diskotek, karaoke, Kelab Malam, Bar, Mandi Uap/Spa, dan pergelaran musik, harus menggunakan Bon Penjualan atau *Bill* yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membida Pajak.
- (2) Bon Penjualan atau *Bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak PBJT.
- (3) Bon Penjualan atau *Bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak PBJT, dengan ketentuan:
 - a. dibuat/dicetak dengan memuat:
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang;

2. penyerahan pesanan Makanan dan/atau Minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 6. jumlah Pajak PBJT yang harus dipungut;
- b. sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran dapat diperporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

Pasal 23

Penggunaan Bon Penjualan atau *Bill* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alfabet;
- b. harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat mengajukan jumlah yang harus dibayar; dan
- c. setelah dilakukan pembayaran, Bon atau *Bill* penjualan diarsipkan oleh Wajib Pajak PBJT yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Bon Penjualan atau *Bill*, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer maupun mesin kas register sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dihitung setelah dikenakan uang servis.
- (2) Jika dalam Bon Penjualan atau *Bill* yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak PBJT tidak mencantumkan tarif Pajak, maka harga sudah termasuk Pajak yang Terutang.

Bagian Kedua

Tanda Masuk Tempat Kesenian dan Hiburan

Pasal 25

- (1) Semua Wajib Pajak PBJT yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan wajib menggunakan Tanda Masuk dan mencantumkan Harga Tanda Masuk.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan atau diperporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak sebelum digunakan oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 26

Bentuk Tanda Masuk untuk penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan harus memuat kode seri huruf menurut alfabet dan bernomor urut serta mencantumkan Harga Tanda Masuk.

Pasal 27

Setiap Wajib Pajak PBJT yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan dengan menggunakan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar Harga Tanda Masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran Tanda Masuk;
- b. menjual Tanda Masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali Tanda Masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek dan/atau memberi tanda atau bentuk lainnya pada setiap Tanda Masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat Hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi; dan
- d. menyimpan bagian Tanda Masuk sebagai bukti Pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah Tanda Masuk tersebut digunakan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak PBJT dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak PBJT;
 - b. keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan/atau
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak lainnya oleh Wajib Pajak.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Kelebihan pembayaran Pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak PBJT atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan tahapan:
 - a. Wajib Pajak PBJT atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi meterai cukup, dengan melampirkan dokumen:
 1. kartu tanda penduduk pemohon;
 2. SPTPD, untuk Masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. asli tanda bukti pembayaran Pajak; dan
 4. uraian perhitungan Pajak menurut Wajib Pajak PBJT;
 - b. setelah Wajib Pajak PBJT atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Pajak Daerah; dan
 - c. bendahara umum Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak sesuai surat perintah pembayaran kelebihan Pajak Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak PBJT mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan wajib melaporkan Peredaran Usaha atas penyediaan pelayanan Hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman wajib melaporkan atas omzet penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, Bar, pujasera/*food court* yang menyediakan fasilitas tempat duduk, kedai kopi, Jasa Boga atau Katering dan yang sejenisnya, termasuk pelayanan pesanan (*delivery order*) dan tidak dimakan di tempat (*take away*) dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir wajib melaporkan atas Peredaran Usaha penerimaan bruto atas penyediaan pelayanan Parkir dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan lahan Parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas Parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani pelaporan dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik wajib melaporkan penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PT PLN Balikpapan dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani pelaporan dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Khusus untuk Tenaga Listrik:
 - a. dalam hal PT PLN Balikpapan sebagai Wajib Pajak PBJT, maka pemungutan Pajak yang Terutang setiap bulannya dilakukan oleh PT PLN Balikpapan bersamaan dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PT PLN Balikpapan;

- b. PT PLN Balikpapan membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik pelanggan dengan memuat data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan listrik dan jumlah rupiah Pajak; dan
 - c. daftar rekapitulasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b berfungsi sebagai SPTPD.
- (6) Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan wajib menyampaikan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani pelaporan dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Selain menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus untuk Wajib Pajak PBJT yang menyelenggarakan Hiburan harus melampirkan:
- a. realisasi penggunaan Tanda Masuk bagi Penyelenggara Hiburan yang menggunakan Tanda Masuk; dan
 - b. rekapitulasi penggunaan Bon Penjualan atau Bill berikut tindasan atau kas register (bagi Penyelenggara Hiburan yang menggunakan *bill* atau struk register).
- (8) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, wajib menyampaikan SPTPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kesenian dan Hiburan atas pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana diselenggarakan.
- (9) Pelaporan SPTPD dapat dilakukan secara elektronik atau *online* melalui situs resmi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak setiap Masa Pajak.
- (10) SPTPD harus diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak/Penerima Kuasa dengan melampirkan:
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bukti transaksi/penerimaan pembayaran berikut tindasan; dan
 - c. bukti setoran Pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
- (11) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu dapat diterbitkan surat teguran.
- (12) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Wajib Pajak PBJT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa denda dan ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peredaran Usaha Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); atau
 - b. Peredaran Usaha di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 30

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak PBJT dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak PBJT tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak PBJT yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya Masa Pajak atau tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB IX

PENELITIAN SPTPD

Pasal 32

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan Peredaran Usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ratus rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan Peredaran Usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ratus rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data Peredaran Usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 35

Wajib Pajak PBJT menyelenggarakan pencatatan nilai Peredaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak PBJT menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan

- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan Pajak berupa bukti transaksi/penerimaan pembayaran atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau pejabat yang berwenang, melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, pemeriksa memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat tugas Pemeriksaan dan surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak PBJT yang diperiksa.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa, Wajib Pajak PBJT harus:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBJT terutang;
 - c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak PBJT, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
 - e. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, berupa:
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak PBJT apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak PBJT;
 - f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
 - g. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
 - h. merahasiakan proses dan hasil Pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (4) Hasil penghitungan besarnya Pajak yang Terutang dapat diusulkan oleh pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dengan persetujuan Wali Kota dapat menunjuk konsultan Pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan pemeriksa Pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila dalam pengungkapan Pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak PBJT terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan PBJT, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak PBJT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. *monitoring* di tempat objek Pajak dan/atau sarana pembayaran Wajib Pajak PBJT; dan/atau
 - b. menempatkan peralatan yang dapat menghubungkan sarana transaksi penerimaan pembayaran Wajib Pajak PBJT dengan sistem Pengawasan perpajakan.

- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan kepada Wajib Pajak PBJT dalam jangka waktu yang cukup.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan Pengawasan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) paling singkat selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak PBJT tentang pelaksanaan Pengawasan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakan Pengawasan.
- (6) Hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (2) Wajib Pajak PBJT harus memelihara peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan tidak mengubah program yang telah ditentukan.
- (3) Penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan Pengawasan operasional/pengendalian operasional dan penghitungan potensi data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan Pengawasan dengan batas waktu tertentu, petugas pengawas dan Wajib Pajak PBJT berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani berita acara hasil Pengawasan dan selanjutnya menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi penolakan Wajib Pajak PBJT atas pelaksanaan Pengawasan, maka Wajib Pajak PBJT membuat dan menyampaikan surat pernyataan penolakan disertai dengan alasan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat menerima atau tidak menerima surat pernyataan penolakan oleh Wajib Pajak PBJT dengan pertimbangan, omzet dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBJT dan/atau telah dilaksanakan Pengawasan oleh instansi lain.

- (3) Terhadap surat pernyataan penolakan Wajib Pajak PBJT yang tidak diterima, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melaksanakan Pengawasan secara paksa.
- (4) Jika dalam melakukan Pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, petugas pengawas menuangkan pelanggaran dalam berita acara dan menyerahkan kepada pemeriksa Pajak untuk ditindaklanjuti.

BAB XII

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu

Keberatan Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak PBJT dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak PBJT, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak PBJT telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak PBJT.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak PBJT, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak PBJT mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 41

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) .
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak PBJT;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak PBJT;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PBJT; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PBJT.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak PBJT dapat membetulkan Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak PBJT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding Pajak

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak PBJT dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 46

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBJT dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBJT dan/atau objek PBJT.

- (2) Kondisi Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT.
- (3) Kondisi objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak PBJT dari golongan tertentu, nilai objek Pajak yang terdampak benda alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak PBJT dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon, fotokopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (5) Atas permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan, Kepala Bidang yang menangani keringanan, pengurangan, dan pembebasan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 48

Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat memberikan keringanan atau pengurangan Pajak untuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak PBJT, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak PBJT dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak PBJT.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 26);
- b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 27);
- c. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 29);
- d. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 30); dan
- e. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 37),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN